



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam kegiatan “Isbat Nikah Terpadu” telah menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat dan tanggal lahir: Tanjung Bulan, 11 September 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat dan tanggal lahir: Padang Leban, 19 Mei 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 28 Juli 2023 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada 09 Juni 1989, di Desa Padang Leban, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status gadis dan jejaka;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama wali nikah dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah saksi nikah I dan saksi nikah II;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 hal, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam dan belum didaftarkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat dan belum mendapatkan Buku Nikah, sesuai dengan surat keterangan tidak tercatat;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama anak 1, tempat dan tanggal lahir: Padang Leban, 05 Juni 1995, anak kedua yang bernama anak 2, tempat dan tanggal lahir: Padang Leban, 03 Agustus 2004, anak ketiga yang bernama anak 3, tempat dan tanggal lahir: Padang Leban, 11 Agustus 2019;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus dan/atau mendapatkan buku nikah;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Kaur;
11. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu (miskin), maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 hal, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II yang bernama (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal di Desa Padang Leban, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara *a quo* di papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan terhadap permohonan tersebut Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn, tanggal 14 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

Hal. 3 dari 10 hal, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, Lahir Padang Leban 25 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Kaur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 1989 di Kabupaten Kaur;
 - Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama wali nikah;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi nikah I dan saksi nikah II dan maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena tidak punya biaya;
2. Saksi 2, Lahir Padang Lebang 4 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Kaur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 1989 di Kabupaten Kaur;
 - Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama wali nikah;

Hal. 4 dari 10 hal, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi nikah I dan saksi nikah II dan maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena tidak punya biaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Bintuhan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Hal. 5 dari 10 hal, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 9 Juni 1989 di Kabupaten Kaur, akan tetapi tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil-dalil selengkapannya diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan didukung keterangan para saksi, Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) adalah pasangan suami isteri sehingga Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 9 Juni 1989 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu wali nikah dan saksi nikah saksi nikah I dan saksi nikah II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 3 orang anak, keterangan mana menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 10 hal, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 9 Juni 1989 di Kabupaten Kaur dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama wali nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama saksi nikah I dan saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya

Hal. 7 dari 10 hal, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1989 di Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 14 Agustus 2023, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 hal, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 1989 di Kabupaten Kaur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, sebagai hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I, sebagai panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Kasvina Melzai, S.H.I

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 0,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 0,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 0,- |
| 4. Redaksi | Rp. 0,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 0,- |
| Jumlah | Rp 0,- (Nol rupiah). |

Hal. 9 dari 10 hal, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)